

## **BAB IV**

### **PENDAPAT HUKUM**

#### **A. Penghentian Penyidikan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia**

Penghentian penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan penyeberang jalan yang ditabrak oleh Ade Eman Bin Diar meninggal dunia, merupakan tindakan yang kurang tepat. Pertimbangan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi melakukan penghentian penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan penyeberang jalan yang ditabrak oleh Ade Eman Bin Diar meninggal dunia yaitu bahwa masing-masing pihak telah melakukan musyawarah dan terjadi kesepakatan untuk perkara kecelakaan lalu lintas tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Pihak keluarga Ade Eman Bin Diar dan pihak keluarga korban yang meninggal dunia telah mendatangi Unit Laka Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi dan menghadap kepada Kanit Laka serta menyatakan bahwa sudah tidak ada tuntutan lagi baik secara pidana maupun secara perdata, karena kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Pertimbangan lainnya menyatakan bahwa Ade Eman Bin Diar selaku penabrak penyebrang jalan yang meninggal dunia merupakan saudara dari Ro'is Kabupaten Bandung Barat yaitu K.H. Maulana Zaenal Arifin.

Dasar hukum penghentian penyidikan harus sesuai dengan hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, jika memang ternyata Kepolisian

Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi sebagai penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menjerat Ade Eman Bin Diar atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan atau kealpaan Ade Eman Bin Diar, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi sebagai penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan, sedangkan dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan penyeberang jalan yang ditabrak oleh Ade Eman Bin Diar meninggal dunia terdapat cukup bukti berupa keterangan beberapa orang saksi yang menyaksikan langsung kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan penyeberang jalan yang ditabrak oleh Ade Eman Bin Diar meninggal dunia, sehingga seharusnya Pasal 359 KUHP dapat digunakan untuk menjerat Ade Eman Bin Diar.

Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHP. Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam pasal tersebut. Penghentian penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik sepanjang tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menjerat tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka. Penghentian penyidikan juga dapat dilakukan oleh penyidik jika peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana. Dan penyidik dapat menghentikan penyidikan demi hukum apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan penyeberang jalan yang ditabrak oleh Ade Eman Bin Diar meninggal dunia telah mempunyai bukti permulaan yang cukup berupa laporan polisi dan keterangan dari beberapa orang saksi yang menyaksikan langsung peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan penyeberang jalan yang ditabrak oleh Ade Eman Bin Diar meninggal dunia. Bukti permulaan cukup itu diatur berdasarkan Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan itu sendiri adalah alat bukti berupa laporan polisi dan satu alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan dan dilanjutkan ke tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan penyeberang jalan yang ditabrak oleh Ade Eman Bin Diar meninggal dunia menurut hemat penulis sudah cukup untuk memenuhi rumusan yang terdapat pada Pasal 359 KUHP. Unsur-unsur dalam 359 KUHP dapat diterapkan kepada Ade Eman Bin Diar, karena dalam hal ini Ade Eman Bin Diar telah lalai dalam mengendarai kendaraan roda dua yang ditunggangnya sehingga menabrak penyebrang jalan yang mengakibatkan penyebrang jalan tersebut meninggal dunia. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mensyaratkan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor harus mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Berdasarkan Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka kategori kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan penyeberang jalan yang ditabrak oleh Ade Eman Bin Diar meninggal dunia merupakan kecelakaan lalu lintas berat. Dan menurut Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Ade Eman Bin Diar dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Perdamaian dalam hal kecelakaan lalu lintas memang dapat dilakukan, hal ini mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, kesepakatan

damai diselesaikan di luar pengadilan dan kesepakatan damai tersebut dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan damai, namun berdasarkan Pasal 63 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas kesepakatan damai tersebut harus dilakukan sebelum dibuatnya laporan polisi, oleh sebab itu dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Ade Eman Bin Diar tidak bisa hanya diselesaikan melalui jalur perdamaian karena telah terbit Laporan Polisi Nomor 327/IX/2018/Sat Lantas. Selain itu, menurut Pasal 65 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Ade Eman Bin Diar selaku penabrak penyebrang jalan meninggal dunia termasuk ke dalam kategori kecelakaan berat yang apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi maka penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara biasa.

Pihak Kepolisian mendasari juga penghentian penyidikan berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor 7 tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Muhamad Tito Karnavian, hal tersebut merupakan penyimpangan dari KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Secara hirarki perundang-undangan, surat edaran tidak termasuk dalam tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu surat edaran juga tidak memuat norma hukum yang bersifat mengikat secara umum. Melainkan hanya sekedar petunjuk teknis dan petunjuk pengarahan bagi internal Polri.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh

lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang merupakan bagian atau subsistem dari negara hukum. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Maka apabila dilihat dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VII/2018 Tentang Penghentian Penyidikan tidak termasuk jenis dan tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

#### **B. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan oleh Kepolisian Resor Cimahi Terhadap Seseorang Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dan Menyebabkan Korban Meninggal Dunia**

Ade Eman Bin Diar telah bertanggung jawab dan telah terjadi perdamaian antara Ade Eman Bin Diar dengan keluarga korban, namun berdasarkan Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat diketahui bahwa walaupun Ade Eman Bin Diar telah bertanggung jawab atas kematian korban, tuntutan pidana terhadap Ade Eman Bin Diar tidak menjadi hilang. Oleh karena itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi tetap melakukan penyidikan sesuai hukum acara pidana. Hal ini sesuai dengan Putusan

MA No. 1187 K/Pid/2011. Bahkan dalam Putusan MA No. 2174 K/Pid/2009, terdakwa tetap dikenakan hukuman walaupun telah ada perdamaian.

Kendati demikian, Ade Eman Bin Diar tetap perlu mengusahakan perdamaian dengan keluarga korban karena hal itu dapat dipertimbangkan hakim untuk meringankan hukumannya. Sebaliknya, tidak adanya perdamaian antara Ade Eman Bin Diar dengan keluarga korban bisa menjadi hal yang memberatkan pelaku. Sebagai contoh, dalam Putusan MA No. 403 K/Pid/2011 antara pelaku dan keluarga korban tidak tercapai perdamaian, serta dalam Putusan MA No. 553 K/ Pid/2012 pelaku tidak memiliki iktikad baik untuk melakukan perdamaian kepada keluarga korban, sehingga menurut majelis hakim tidak adanya perdamaian dijadikan sebagai pertimbangan yang memberatkan kesalahan terdakwa. Jadi, apabila kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan pelaku telah bertanggung jawab kepada keluarga korban serta terjadi perdamaian, hal tersebut tidak menghapus tuntutan pidana kepada pelaku, sehingga polisi harus melakukan penyidikan.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor 327/IX/2018/Sat Lantas, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi dapat melakukan tindakan hukum berupa penyelidikan terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan penyeberang jalan yang ditabrak oleh Ade Eman Bin Diar meninggal dunia, penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi harus sesuai dengan Pasal 1 butir 5 KUHAP, yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yaitu kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor, guna menentukan dapat atau tidaknya

dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHP. Setelah dilakukan penyelidikan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi menemukan kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor oleh Ade Iman Bin Diar, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi dapat melakukan tindakan penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHP, yaitu untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Setelah semua langkah-langkah ditempuh sesuai dengan proses acara pidana, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi, adalah menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan, untuk dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Ade Iman Bin Diar sebagai pengemudi kendaraan roda dua yang telah lalai mengendarai kendaraannya sehingga menyebabkan penyebrang jalan yang ditabrak oleh Ade Iman Bin Diar meninggal dunia.